At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, 11(2) – Dec 2025 542-552

E-ISSN 2502-2997
P-ISSN 2461-0410

TRADISI MOMPOSOP DALAM PERNIKAHAN SUKU SALUAN: SIMBOL, RELIGIUSITAS, DAN INTEGRASI NILAI ISLAM

Roymanto Ilolu[1], Sutri A Salasa[1]
[1] *Prodi Pendidikan Agama Ilsam, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia*

Corresponding Author: Name: Roymanto Ilolu E-mail: roymantoilolu@umgo.ac.id

Received: Oct 11, 2025	Revised: Nov 22, 2025	Accepted:Dec 02, 2025	Online: Dec 23, 2025

ABSTRACT
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelestarian tradisi pernikahan lokal sebagai ruang pewarisan nilai budaya dan religius di tengah arus modernisasi. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan adalah Momposop, yaitu ritual adat dalam pernikahan Suku Saluan di Desa Balaigondi, Kabupaten Banggai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tradisi Momposop serta menganalisis nilai-nilai Islam yang tercermin di dalamnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami makna simbolik, praktik sosial, serta keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam ritual tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Momposop merupakan tradisi yang sarat makna simbolik dan religius. Simbol-simbol seperti beras kunyit, kain, payung, dan perlengkapan ritual lainnya merepresentasikan nilai keberkahan, kesucian, perlindungan, dan tanggung jawab moral. Nilai-nilai Islam juga tampak dalam doa, bahasa ritus, niat suci, serta peran tokoh agama yang memberi legitimasi spiritual terhadap prosesi adat. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa tradisi Momposop merupakan bentuk harmonisasi antara adat dan Islam yang mencerminkan lived religion dalam kehidupan masyarakat Saluan. Temuan ini menegaskan pentingnya pelestarian tradisi lokal sebagai media pendidikan nilai keagamaan, penguatan identitas budaya, dan pengembangan kajian Islam dalam konteks masyarakat multikultural

Keywords: *Tradisi Momposop, lived religion, nilai-nilai Islam, budaya lokal, Suku Saluan; ritual pernikahan adat*

Journal Homepage https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index
This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
How to cite: Ilolu, R., & Salasa, S. A. . (2025). Tradisi Momposop dalam Pernikahan Suku Saluan: Simbol, Religiusitas, dan Integrasi Nilai Islam. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, *11*(2), 542–552. https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i2.509
Published by: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, dengan keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, dan sistem kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat. Salah satu wujud kebudayaan yang terus dipertahankan dan menjadi identitas suatu komunitas adalah tradisi pernikahan. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai seremoni penyatuan dua individu, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai sosial, spiritual, dan budaya yang diwariskan antargenerasi. Dalam konteks ini, ritual pernikahan tradisional memainkan peran penting dalam pelestarian identitas budaya antarkelompok etnis di Indonesia melalui penafsiran dan pemertahanan nilai, simbol, serta praktik sosial yang

khas, meskipun terus berhadapan dengan dinamika perubahan sosial dan modernitas (Simamora et al., 2024; Indryani et al., 2025).

Perkembangan globalisasi, urbanisasi, dan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap orientasi nilai dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam memaknai tradisi lokal. Di kalangan generasi muda, kecenderungan untuk memandang tradisi sebagai sesuatu yang seremonial semata dapat berdampak pada melemahnya pemahaman terhadap makna filosofis dan religius yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pelestarian budaya tidak cukup dipahami sebagai usaha mempertahankan bentuk luar tradisi, melainkan juga sebagai upaya menjaga sistem makna, norma, dan nilai yang hidup dalam praktik budaya tersebut. Dalam hal ini, tradisi pernikahan dapat dipahami sebagai media pembelajaran identitas budaya dan religius, sebab rangkaian upacaranya memuat pendidikan nilai, simbol keagamaan, serta kerja kolektif masyarakat dalam menjaga kesinambungan warisan budaya (Simamora et al., 2024; Indryani et al., 2025).

Dalam penulisan karya ilmiah, pendahuluan tidak hanya memaparkan latar belakang empiris, tetapi juga perlu memperlihatkan landasan konseptual yang menjelaskan mengapa suatu fenomena penting untuk diteliti. Pada konteks penelitian ini, integrasi antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam dapat dipahami melalui konsep internalisasi nilai, yaitu proses penanaman keyakinan, norma, dan etika ke dalam kesadaran individu maupun komunitas melalui praktik sosial yang berulang. Pendidikan Islam dalam masyarakat Indonesia berfungsi bukan hanya dalam ruang formal, tetapi juga hadir dalam tradisi sosial-keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Karena itu, ritual adat dapat menjadi wahana pendidikan nilai ketika di dalamnya terdapat simbol, doa, nasihat, dan tindakan kolektif yang mengarahkan masyarakat pada pembentukan karakter religius dan kesadaran sosial.

Secara lebih khusus, sejumlah kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat terintegrasi ke dalam budaya lokal tanpa menghilangkan identitas tradisi setempat. Pada komunitas Betawi, misalnya, ekspresi budaya lokal tetap dapat berjalan seiring dengan ajaran Islam melalui penggunaan simbol, bahasa, dan nilai moral keagamaan. Demikian pula pada masyarakat Aceh melalui ritual Peusijuek, praktik adat tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sarana peneguhan doa, keberkahan, dan pendidikan religius dalam kehidupan sosial (Miharja et al., 2019; Salman et al., 2025). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa relasi antara adat dan Islam tidak selalu bersifat dikotomis, melainkan dapat membentuk pola integratif yang saling menguatkan.

Dari sisi teoretis, pemahaman terhadap proses internalisasi nilai dalam pendidikan Islam dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan yang saling berkaitan. Pertama, pembentukan identitas budaya dan religius menunjukkan bahwa tradisi bukan sekadar kebiasaan, melainkan ruang pembentukan kesadaran kolektif tentang siapa masyarakat itu dan nilai apa yang mereka pegang. Kedua, seni komunikasi simbolik dan makna ritual menjelaskan bahwa benda, tindakan, ucapan, serta urutan prosesi dalam sebuah upacara memiliki fungsi pedagogis karena menjadi media penyampaian pesan moral dan spiritual. Ketiga, keberadaan institusi atau otoritas tradisional dalam masyarakat berperan sebagai

penjaga kesinambungan nilai agar tradisi tetap memiliki makna di tengah arus modernisasi (Husen & Husni, 2025; Agustini et al., 2024; Salman et al., 2025). Dengan demikian, ritual pernikahan dapat dibaca bukan hanya sebagai praktik budaya, tetapi juga sebagai teks sosial yang sarat makna pendidikan.

Dalam menghadapi tekanan globalisasi, pelestarian adat pernikahan memerlukan kesadaran kolektif, legitimasi sosial, dan perlindungan yang memadai agar esensi nilainya tidak tereduksi. Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa tradisi pernikahan di berbagai daerah tetap bertahan karena masyarakat melakukan penyesuaian terhadap bentuk pelaksanaannya tanpa sepenuhnya melepaskan makna simbolik yang diwariskan. Hal ini tampak pada masyarakat Mandailing, Batak-Melayu, maupun tradisi Dhaup Ageng di Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa keberlanjutan adat sangat bergantung pada kemampuan komunitas dalam menegosiasikan tradisi dengan tuntutan zaman (Dwipayana & Sartini, 2023; Siagian et al., 2021). Kondisi tersebut menegaskan bahwa penelitian terhadap ritual adat pernikahan menjadi penting untuk memahami bagaimana suatu masyarakat mempertahankan identitasnya sekaligus merespons perubahan sosial.

Salah satu contoh konkret integrasi nilai-nilai Islam dan budaya lokal dalam pernikahan tradisional adalah upacara Momposop yang dilaksanakan oleh masyarakat Suku Saluan di Desa Balaigondi, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Momposop merupakan ritual adat yang dilakukan sebelum resepsi pernikahan dan dipercaya membawa keberkahan, keselamatan, serta keharmonisan bagi pasangan pengantin. Prosesi ini melibatkan berbagai unsur simbolik, seperti beras kunyit, kain, bedak, payung, dan unsur-unsur lainnya, yang tidak hanya hadir sebagai pelengkap upacara, tetapi juga mengandung makna filosofis yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat setempat.

Secara sosiokultural, Momposop dapat dipahami sebagai mekanisme transmisi nilai yang menghubungkan individu dengan keluarga, komunitas, dan sistem kepercayaan yang melatarinya. Makna tersebut tampak dalam pembelajaran identitas kolektif, peneguhan norma sosial, serta pewarisan nilai budaya melalui simbol, bahasa ritual, dan praktik komunal. Pola seperti ini memiliki kemiripan dengan berbagai ritual adat lain, seperti pada komunitas Banjar dan Batak-Karo, yang telah dianalisis melalui pendekatan semiotik dan komunikasi simbolik untuk menunjukkan bahwa ritus adat bekerja sebagai sarana produksi dan reproduksi makna sosial (Sinulingga & Tampubolon, 2020; Darwis, 2025). Pada saat yang sama, secara religius Momposop juga memperlihatkan adanya perjumpaan antara kepercayaan leluhur dan ajaran Islam melalui penggunaan doa, simbol sakral, serta harapan akan keberkahan hidup rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang empiris dan konseptual tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tradisi Momposop dalam pernikahan Suku Saluan serta menelaah bagaimana nilai-nilai Islam tercermin dalam ritual tersebut. Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara adat dan agama, bukan sebagai dua entitas yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua unsur yang dapat berinteraksi dalam membentuk praktik sosial masyarakat. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan studi pendidikan Islam, antropologi budaya, dan kajian tradisi lokal,

sekaligus menegaskan pentingnya pelestarian nilai-nilai lokal dalam pernikahan sebagai wujud integrasi budaya dan religiusitas masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan melalui pendekatan etnografi. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap secara mendalam praktik budaya dan keagamaan dalam konteks lokal, khususnya dalam pelaksanaan tradisi Momposop pada upacara pernikahan Suku Saluan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami nilai-nilai Islam yang terinternalisasi melalui simbol, ritus, dan praktik sosial yang dijalankan oleh komunitas secara partisipatif dan kontekstual (Asrawijaya, 2022; Wulandari et al., 2021; Al-Pansori & Syahidi, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Momposop sebagai Representasi Nilai-Nilai Islam dalam Pernikahan Suku Saluan

Tradisi Momposop merupakan bagian dari rangkaian adat pernikahan Suku Saluan yang dilaksanakan sebelum acara resepsi pernikahan. Ritual ini melibatkan kedatangan mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan serangkaian prosesi simbolik yang diyakini membawa keberkahan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, prosesi Momposop mencerminkan struktur sosial yang kuat, hubungan kekeluargaan, dan makna religius yang mendalam. Berbagai benda digunakan dalam ritual ini seperti beras kuning, kain, bedak, cerek, daun puring, uang logam, mayang, dan gong. Masing-masing unsur memiliki fungsi simbolik yang sarat makna dan dipandang sebagai perlambang harapan, perlindungan, dan kehormatan bagi kedua mempelai.

Beras kuning, misalnya, memiliki makna sebagai lambang keberkahan dan kemakmuran; kain sebagai penanda kesucian dan pelindung kehormatan keluarga; serta payung sebagai simbol perlindungan spiritual bagi pasangan pengantin. Makna benda-benda ini sejajar dengan tradisi lain di Indonesia seperti Siraman Sunda, Palang Pintu Betawi, dan Kuda Gepang Banjar yang juga merepresentasikan nilai keislaman melalui simbol budaya (Melinda & Paramita, 2019; Miharja et al., 2019; Maruf, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam terintegrasi secara mendalam dalam praktik Momposop. Doa berkat, pengucapan niat suci, dan penyebutan nama-nama Allah selama prosesi merupakan bukti bahwa ritual ini telah diislamisasi secara spiritual namun tetap mempertahankan esensi budayanya. Simbol dan bahasa ritus digunakan sebagai media komunikasi religius yang mencerminkan nilai ketakwaan, keikhlasan, dan penghormatan terhadap syariat Islam.

Praktik ini menunjukkan integrasi antara adat dan agama sebagaimana yang ditemukan dalam ritual Pasambahan Marapulai (Minangkabau) dan Ngeuyeuk Seureuh (Sunda), di mana adat dipadukan dengan etika Islam dalam bentuk ujaran simbolik dan bahasa religius (Irnawati & Syafniati, 2025; Gunaepi et al., 2023). Demikian pula halnya dalam Momposop, struktur ritual disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai sakral yang diperoleh dari Islam lokal.

Dalam konteks transmisi nilai, ritual Momposop berfungsi sebagai media pembelajaran informal di mana nilai keagamaan diajarkan melalui tindakan simbolik, interaksi sosial, serta narasi adat yang disampaikan oleh tokoh adat dan orang tua mempelai. Nilai-nilai seperti kesabaran, keikhlasan, dan tanggung jawab diajarkan melalui proses dan makna dari setiap tahapan ritual. Nilai-nilai tersebut diwariskan secara lintas generasi melalui edukasi nonformal yang bersifat etnopedagogik. Proses ini sejalan dengan hasil penelitian lain seperti di komunitas Sasak atau Betawi, di mana ritual pernikahan menjadi arena penanaman nilai keagamaan secara kultural dan spiritual (Al-Pansori & Syahidi, 2024; Miharja et al., 2019).

Tokoh adat dan agama memainkan peran strategis sebagai mediator dan penjaga makna religius dalam pelaksanaan Momposop. Mereka tidak hanya memandu jalannya upacara, tetapi juga memberikan penjelasan teologis atas simbol dan tindakan yang dilakukan selama ritual. Tokoh agama berfungsi sebagai pemberi legitimasi syariah, sementara tokoh adat mengontrol kerangka budaya agar tetap selaras dengan nilai-nilai Islam.

Peran mereka relevan dalam konteks kontemporer yang ditandai oleh perubahan sosial dan tekanan modernisasi. Seperti yang ditemukan dalam penelitian mengenai pernikahan adat Banjar dan Minangkabau, tokoh adat dan agama menjaga keberlanjutan makna spiritual tanpa menghapus identitas budaya lokal (Symbolic Communications, 2023; Baits, 2024). Dalam konteks Saluan, sinergi antara adat dan Islam menghasilkan harmoni sosial yang menjadi dasar kuat pelestarian budaya religius.

Hasil akhir dari studi ini menunjukkan bahwa Momposop merupakan bentuk harmonisasi antara Islam dan budaya lokal. Masyarakat Saluan tidak melihat adanya pertentangan antara keduanya, melainkan menjadikan Islam sebagai bingkai nilai dan etika dalam menjalankan adat mereka. Hal ini ditunjukkan melalui penyesuaian simbol adat dengan nilai syariat, seperti penggunaan doa-doa Islami, peran tokoh agama dalam upacara, serta penguatan makna moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Fenomena ini sejalan dengan konsep lived religion, di mana praktik keagamaan dijalankan melalui ekspresi simbolik dan narasi lokal yang bersifat kontekstual (Nggiku et al., 2024). Dengan demikian, Momposop menjadi bukan hanya sebuah prosesi adat, tetapi juga ruang spiritual untuk menyatukan nilai-nilai Islam dan identitas budaya Suku Saluan secara harmonis dan berkelanjutan.

Dialektika Islam dan Budaya Lokal dalam Praktik Momposop: Perspektif Pendidikan Budaya, Simbolik, dan Lived Religion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi Momposop dalam upacara pernikahan Suku Saluan merupakan bentuk integrasi yang harmonis antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Untuk memahami dinamika ini, digunakan tiga pendekatan utama: pendidikan budaya dan identitas keagamaan, analisis simbolik-komunikatif, dan kerangka lived religion. Ketiga pendekatan tersebut dapat digunakan untuk membaca makna mendalam dari praktik keagamaan dan budaya masyarakat Saluan secara kontekstual dan komprehensif (Cantika et al., 2024; Dora et al., 2024; Ni'mah, 2025).

Dalam kerangka pendidikan budaya, Momposop berfungsi sebagai wahana penanaman nilai-nilai keislaman melalui media tradisional. Nilai-nilai seperti kesucian, ketakwaan, dan tanggung jawab diajarkan melalui simbol-simbol seperti kain, beras kunyit, dan payung yang disusun dalam rangkaian prosesi ritual. Sejalan dengan inisiatif pendidikan berbasis budaya di komunitas lain seperti Betawi atau Sasak, praktik ini berkontribusi pada pembentukan identitas religius dan kultural masyarakat (Ihsan et al., 2025; Pratiwi et al., 2025).

Analisis simbolik terhadap prosesi Momposop menegaskan bahwa benda-benda dan ucapan dalam ritual bukan sekadar elemen seremonial, tetapi juga media komunikasi nilai. Simbol seperti cerek, gong, daun puring, dan uang logam tidak hanya merepresentasikan aspek sosial dan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai penyampai pesan spiritual. Fenomena ini juga ditemukan dalam ritual adat lain seperti Tuor pada Batak Mandailing dan Ngeuyeuk Seureuh pada masyarakat Sunda, di mana komunikasi simbolik menjadi instrumen utama dalam menyampaikan nilai Islam (Dora et al., 2024).

Dalam kerangka lived religion, praktik Momposop menunjukkan bahwa keberagamaan masyarakat tidak terbatas pada dimensi teologis normatif, tetapi hidup dalam keseharian mereka melalui ritus, bahasa, dan tindakan simbolik. Keberadaan doa, pengucapan niat, serta keterlibatan tokoh agama dalam ritual menunjukkan bagaimana Islam dihidupi dan dirasakan dalam konteks lokal yang dinamis (Ni'mah, 2025).

Peran tokoh adat dan agama sangat menonjol dalam menjembatani makna adat dan syariat. Mereka berperan sebagai agen sosial yang memastikan setiap praktik budaya tetap memiliki legitimasi syariah sekaligus relevansi sosial. Tokoh adat menetapkan struktur dan prosedur adat, sedangkan tokoh agama menegaskan validitas teologisnya melalui doa, ceramah, dan pemaknaan simbol-simbol ritual (Siregar, 2023; Firmansyah et al., 2023). Sinergi keduanya penting dalam menjaga makna spiritual dan etika Islam dalam Momposop.

Namun, pelestarian nilai-nilai religius dalam tradisi lokal seperti Momposop menghadapi tantangan besar. Modernisasi, globalisasi, dan menurunnya ketertarikan generasi muda terhadap adat mengancam keberlanjutan makna ritus tersebut. Hal ini berisiko menciptakan fragmentasi makna dan transformasi yang tidak terarah (Munawarah, 2025). Untuk itu, strategi pelestarian yang berbasis dialog antarbudaya, akulturasi berbasis syariat, serta peningkatan peran lembaga pendidikan dan tokoh komunitas menjadi krusial. Pesantren dan lembaga adat dapat memainkan peran penting dalam menyemai nilai religius dan budaya secara berkelanjutan dan kontekstual (Firmansyah et al., 2023; Taufiki & Badriyah, 2021).

Dengan demikian, Momposop tidak hanya menjadi prosesi adat, tetapi juga sebuah medan dialektika antara nilai agama dan budaya yang hidup dalam keseharian masyarakat Saluan. Tradisi ini memperlihatkan bagaimana Islam dan adat dapat bersinergi dalam membentuk sistem nilai yang khas, kontekstual, dan dinamis

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi Momposop dalam pernikahan Suku Saluan merupakan praktik budaya yang mengandung nilai-nilai Islam secara substansial. Simbol-simbol ritual seperti beras kunyit, kain, payung, dan lainnya memiliki makna sosial dan spiritual yang berkaitan erat dengan ajaran Islam, seperti keberkahan, kesucian, perlindungan, dan tanggung jawab moral. Nilai-nilai ini tidak hanya dimaknai secara simbolik tetapi juga diwariskan melalui proses pendidikan budaya nonformal, interaksi sosial, serta bimbingan tokoh adat dan tokoh agama. Integrasi antara adat dan syariat dalam Momposop menunjukkan harmonisasi yang efektif antara identitas budaya lokal dan nilai-nilai religius, menjadikannya sebagai bentuk lived religion yang kontekstual dan dinamis. Di tengah tantangan modernisasi, pelestarian tradisi ini memerlukan strategi yang berbasis dialog budaya, akulturasi syariat, dan dukungan institusi pendidikan serta tokoh komunitas agar makna religius dan budaya tetap lestari.

DAFTAR PUSTAKA

Agustini, A., Setiawan, K., & Hikmah, S. N. (2024). Analisis Makna Semiotika Roland Barthes Dalam Upacara Lengser Mapag Panganten Pada Pernikahan Adat Sunda. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, *10*(2), 393–407. https://doi.org/10.52434/jk.v10i2.41735

Al-Pansori, Muh. J., & Syahidi, K. (2024). Integrasi Nilai Agama Dalam Tradisi Sasak: Studi Etnopedagogik Pada Masyarakat Lombok. *Kasta Jurnal Ilmu Sosial Agama Budaya Dan Terapan*, *4*(2), 80–90. https://doi.org/10.58218/kasta.v4i2.1372

Anggraini, M. (2025). Adat Mandi Tolak Balak (BEPAPAI) Pada Calon Pengantin Suku Banjar Kuala Tungkal. *Journal of Education Research*, *6*(4), 784–790. https://doi.org/10.37985/jer.v6i4.2062

Asrawijaya, E. (2022). Harmonization Between Customs and Islam in the Jalawastu Community. *Journal of Indonesian Islam*, *16*(2), 378. https://doi.org/10.15642/jiis.2022.16.2.378-398

Azzahra, L., Ardiansyah, R., Kurniasih, L., Nafiza, B., Habibah, A., & Yusnaldi, E. (2024). Toleransi Keanekaragamanbudaya Dan Suku Bangsa. *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati*, *5*(1), 98–103. https://doi.org/10.55943/jipmukjt.v5i1.202

Baits, A. (2024). Pemikiran Sayyid Ja'far Al-Barzanji: Pengaruhnya Terhadap Tradisi Keagamaan Dan Budaya Islam Di Indonesia. *M-Jpi*, *6*(1), 107–118. https://doi.org/10.64367/m-jpi.v6i1.18

Cantika, V. M., Hernawan, A. H., & Dewi, L. (2024). Pendidikan Masyarakat Adat Dalam Kerangka Kurikulum Indonesia. *Ideguru Jurnal Karya Ilmiah Guru*, *10*(1), 682–690. https://doi.org/10.51169/ideguru.v10i1.1600

Darwis, R. (2025). Harmony in the Home: The Meaning of Mappasikarawa From an Islamic Law Perspective. *Jurnal Ar-Risalah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *5*(2), 1–13. https://doi.org/10.30863/arrisalah.v5i2.5938

Dora, N., Khairani, N., Harahap, M. N., & Fitria, M. (2024). Makna Dan Filosofi Tuor Dalam Upacara Pernikahan Adat Batak Mandailing. *Pendis*, *3*(2). https://doi.org/10.61721/pendis.v3i2.510

Dwipayana, A. A. P., & Sartini, S. (2023). Makna Perubahan Identitas Desa Adat Di Tengah Pembangunan Pariwisata Budaya Di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *12*(2), 322–331. https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.63417

Fadhilah, N. (2024). Dinamika Identitas Budaya Dalam Masyarakat Multikultural: Sebuah Studi Kasus Di Kota Jambi. *Sj*, *1*(2), 12–16. https://doi.org/10.62872/h2088e95

Firmansyah, G., Asiyah, M. R., Nadila, P., & Hasanah, P. D. (2023). Implementasi Hukum Adat Dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau. *Ulr*, *1*(1). https://doi.org/10.25134/ulr.v1i1.13

Gunaepi, A., Idi, A., & Bianda, R. (2023). Simbol Dan Makna Upacara Ngeuyeuk Seureuh Dalam Pernikahan Adat Sunda. *Al-Tsaqafa Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, *20*(1), 68–77. https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v20i1.23432

Heridianto, H. (2025). Exploring the Value of Mutual Cooperation in Religious Celebrations: A Case Study of the Celebration Maulid Nabi Muhammad SAW. *Ijois Indonesian Journal of Islamic Studies*, *6*(1), 7–12. https://doi.org/10.59525/ijois.v6i1.599

Hermawati, U., Miharja, D., & Qodim, H. (2024). The Rajah Tradition: Cultural Identity and Spiritual Practices Within an Islamic Context. *Subhasita Journal of Buddhist and Religious Studies*, *2*(1), 29–42. https://doi.org/10.53417/subhasita.131

Husen, K., & Husni, M. (2025). Peran Pesantren Dalam Meneguhkan Identitas Budaya Indonesia Di Tengah Arus Modernisasi. *Jurnal Ihsan Jurnal Pendidikan Islam*, *3*(1), 387–397. https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i1.847

Ihsan, I., Sapriya, S., Malihah, E., Fitriasari, S., & Pramita, R. A. (2025). Perkuatan Toleransi Mahasiswa Melalui Integrasi Nilai Adat Moi Sorong Papua Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, *10*(1), 183–193. https://doi.org/10.21067/jmk.v10i1.11528

Indryani, D. A., Martha, N., & Kurniawati, K. (2025). Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat: Dhaup Ageng Sebagai Bentuk Pelestarian Budaya. *Mozaik Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *16*(1), 82–104. https://doi.org/10.21831/mozaik.v16i1.78906

Irnawati, N., & Syafniati, S. (2025). Bentuk Penyajian Pasambahan Maanta Marapulai Dalam Upacara Pernikahan Di Nagari Balingka Kecamatan Iv Koto Kabupaten Agam. *Ezra Science Bulletin*, *3*(1), 621–627. https://doi.org/10.58526/ezrasciencebulletin.v3i1.283

Karimah, N., & Wediyantoro, P. L. (2025). Semiotics of Ritual: Cultural Meaning in Javanese Traditional Wedding Symbols. *Enjourme (English Journal of Merdeka)*, *10*(1), 101–109. https://doi.org/10.26905/enjourme.v10i1.15870

Lestary, A., Naldo, J., & Yasmin, N. (2024). Kembar Mayang Tradition in Javanese Wedding Ceremony in Dusun VI, Nagur Village, Tanjung Beringin District, Serdang Bedagai Regency. *Warisan Journal of History and Cultural Heritage*, *5*(1), 82–89. https://doi.org/10.34007/warisan.v5i1.2220

Maruf, M. I. (2025). Menelaah Hukum Tradisi Kesenian Kuda Gepang Pada Acara Pernikahan Masyarakat Banjar. *Ijijel*, *3*(1), 188–192. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.906

Melinda, A., & Paramita, S. (2019). Makna Simbolik Palang Pintu Pada Pernikahan Etnis Betawi Di Setu Babakan. *Koneksi*, *2*(2), 218. https://doi.org/10.24912/kn.v2i2.3888

Miharja, D., Mulyana, M., & Izzan, A. (2019). Islam, Ethnicity and Cultural Politics of Identity: The Religiousity of Betawi Muslim in Jakarta. *Wawasan Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, *4*(2), 132–143. https://doi.org/10.15575/jw.v4i2.4718

Munawarah, S. (2025). Analisis Hukum Terhadap Tradisi Bamandi-Mandi Pengantin Dalam Perkawinan Adat Banjar. *Ijijel*, *3*(1), 270–280. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.928

Nggiku, E. B., Lattu, I. Y. M., & Bartalis, K.-S. (2024). Adat in the Discourse of "Lived Religion": Local Wisdom as a Model of Indigenous Religion Recognition in Indonesia. *Religió Jurnal Studi Agama-Agama*, *14*(2), 265–288. https://doi.org/10.15642/religio.v14i2.3078

Ni'mah, D. H. (2025). Karakter Islami Berbasis Budaya Lokal. *Eduthink*, *6*(01), 1–6. https://doi.org/10.36420/eduthink.v6i01.684

Nurhadi, Z. F., Salamah, U., & Vidiyanti, T. (2018). Etnografi Komunikasi Tradisi Siraman Pada Prosesi Pernikahan Adat Sunda. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, *21*(2), 101–118. https://doi.org/10.20422/jpk.v21i2.531

Nurhikmah, N., Aksa, & Mastanning, M. (2022). Integrasi Budaya Islam Dengan Budaya Lokal Dalam Upacara Pernikahan Di Desa Ummareng Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Rihlah Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, *10*(01), 65–87. https://doi.org/10.24252/rihlah.v10i01.42163

Pahlufianti, Y., & Suhandano, S. (2022). Peristiwa Tutur Upacara Pulang-Memulangkan Adat Melayu Sambas. *Lingua Susastra*, *3*(1), 1–10. https://doi.org/10.24036/ls.v3i1.73

Perangin-angin, R. B. B., Nababan, R., & Siahaan, P. G. (2020). Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *17*(1), 178. https://doi.org/10.31078/jk1718

Pratiwi, C., Kinanti, I. K., Nurlita, R., & Putri, Y. V. (2025). Internalisasi Nilai-Nilai Adat Melayu Jambi Dalam Pendidikan Karakter: Studi Lapangan Di Desa Sungai Kerjan. *Kalisa*, *1*(1), 44–57. https://doi.org/10.63461/kalisa.v11.28

Putra, A., & Shanaz, S. (2018). Etnografi Komunikasi Pada Upacara Pernikahan Betawi. *Jurnal Ilmiah Liski (Lingkar Studi Komunikasi)*, *4*(2), 104. https://doi.org/10.25124/liski.v4i2.1505

Salman, A., Irana, T. P., & Suri, N. (2025). Bahasa Dan Nilai Budaya Dalam Tradisi Peusijuek Pada Masyarakat Aceh Kajian Antropolinguistik. *Metahumaniora*, *15*(2), 129–138. https://doi.org/10.24198/metahumaniora.v15i2.59682

Saputra, D. P. (2024). The Pengaruh Masuknya Agama Islam Terhadap Kebudayaan Melayu Jambi. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, *13*(2), 42–56. https://doi.org/10.21009/jps.132.03

Saputra, E., Samad, D., Gustianda, N., Itrayuni, I., Andika, E. S., Eramahi, E., & Kirin, A. (2025). Islamic Harmony in Diversity and Cross-Cultural Relations in Indonesia. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, *8*(1). https://doi.org/10.31869/jkpu.v8i1.6579

Siagian, D., Ranto, R., & Saputri, R. A. (2021). Politik Identitas: Strategi Negosiasi Marga Dalam Pernikahan Amalgamasi Pada Etnis Batak Dan Melayu. *Jurnal Studi Inovasi*, *1*(3), 80–85. https://doi.org/10.52000/jsi.v1i3.38

Sihombing, L. H. (2023). Revealing the Philosophy of Palang Pintu in Betawi's Wedding Ceremony. *Satwika Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, *7*(1), 126–132. https://doi.org/10.22219/satwika.v7i1.25652

Simamora, S., Lingga, Y. E. B., Pardede, N., Binneka, I., & Lubis, F. (2024). Mempertahankan Warisan Budaya: Ritual Adat Pernikahan Suku Mandailing Di Tengah Perubahan. *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, *2*(2), 1092–1095. https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i2.4043

Sinulingga, J., & Tampubolon, F. (2020). The Meaning and Symbols of the Batak Karo Ethnic Ritual Ceremony: Study of Semiotics. *Budapest International Research and Critics Institute (Birci-Journal) Humanities and Social Sciences*, *3*(3), 2343–2348. https://doi.org/10.33258/birci.v3i3.1182

Siregar, A., Sumantri, P., & Nababan, S. A. (2025). Peran Lembaga Adat Dan Tokoh Masyarakat Dalam Mengatur Dan Mempertahankan Praktik Pernikahan Antar Suku Mandailing Di Pijorkoling. *Puteri Hijau Jurnal Pendidikan Sejarah*, *10*(2), 109–117. https://doi.org/10.24114/ph.v10i2.66472

Siregar, F. A. (2023). Contestation of Customary and Islamic Law: Mangupa and Tuor in Horja Ritual at Tapanuli Muslim Community Wedding. *Asy-Syir Ah Jurnal Ilmu Syari Ah Dan Hukum*, *57*(2), 231–254. https://doi.org/10.14421/ajish.v57i2.1330

Sylvia, C., Nursetiawati, S., & Dudung, A. (2022). Perubahan Tradisi Upacara Adat Pernikahan Etnis Melayu Deli Di Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, *6*(2). https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.2898

Symbolic Communications in the Traditional Wedding Rituals of the Banjar Ethnic Community, Indonesia. (2023). *Isvs*, *10*(10), 154–178. https://doi.org/10.61275/isvsej-2023-10-10-11

Taufiki, M., & Badriyah, B. (2021). Al-Insijām Bayna Al-'Urf Wa Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah Fī Taqlīd Ngarunghal Bi Majalengka, Indūnisiyā. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, *21*(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.19779

Ulum, M. S., & Renata, M. (2023). Kegiatan Komunikasi Dalam Tradisi Nyawer Pada Pesta Pernikahan Adat Sunda. *Komversal*, *5*(2), 159–168. https://doi.org/10.38204/komversal.v5i2.1299

Widodo, S., & Santiawan, N. (2023). Prosesi Upacara Perkawinan Tradisi Jawa Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Pasupati*, *9*(2), 149. https://doi.org/10.37428/pasupati.v9i2.322

Wulandari, D., Nurcahyono, O. H., & Rahman, A. (2021). Revisiting Tradition-Religion Relationship in Javanese Tayub Dance: How Local Community Deals With

Dilemmas. *Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *29*(1), 121–140. https://doi.org/10.21580/ws.29.1.8578

Yani, A., M, M. D., HR, S. R., & Akramullah, A. H. (2024). Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Di Sinjai. *Pusaka*, *12*(1), 113–128. https://doi.org/10.31969/pusaka.v12i1.1472

Yani, Z. (2021). *Harmonization of Tradition and Religion in Ngukus Tradition in the Community of Ujungberung, Bandung*. https://doi.org/10.4108/eai.2-11-2020.2305040

Yanto, M., Raimuna, R., & Abidin, Z. (2024). Akulturasi Budaya Madura Dalam Konteks Keagamaan Berbasis Sistem Islamic Education. *Darajat Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *7*(2), 147–157. https://doi.org/10.58518/darajat.v7i2.2857

Copyright Holder :
© Roymanto Ilolu & Sutri A Salasa (2026).

First Publication Right :
© At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under: